



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS**

**NOMOR 1271 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1019 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024  
DI KABUPATEN KAPUAS**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 235/PL.02.4-BA/6203/2/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 serta Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b dan diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1019 Tahun 2024 tentang Penetapan

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8



Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1019 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1019 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAPUAS.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas pada Kecamatan Selat, yang semula berada pada 2 (dua) titik lokasi yaitu di Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas dan Lapangan Bukit Ngalangkang menjadi 3 (tiga) titik Lokasi Kampanye Rapat Umum yaitu Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas, Lapangan Bukit Ngalangkang dan Ruas Jalan Maluku / di Pelataran Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas.
- KEDUA : Adapun dalam pelaksanaan kampanye rapat umum Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas wajib berkoordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait dengan mempertimbangkan waktu pengajuan dan proses perijinan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,  
ttd.

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

Kasubbag Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas,



Gagah Christiantoro